

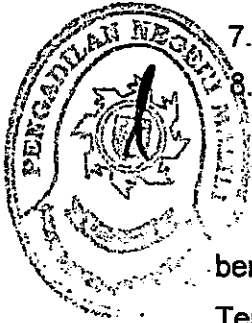
PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara tindak pidana pemilihan dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **PETRUS FRANS** ;
2. Tempat lahir : Bone ;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 20 Februari 1967 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Kasintuwu periode 2015 s/d 2021 ;



Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan ;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP, Terdakwa tersebut berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum. Terhadap hal itu, Terdakwa dengan tegas dipersidangan menyatakan jika dirinya tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 4 September 2015 Nomor: 123/KMA/SK/IX/2015 dan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 22 Desember 2015 Nomor: 174/KMA/SK/XII/2015 Tentang Pengangkatan/Penetapan Hakim Tindak Pidana Pemilihan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 14 Desember 2020, Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 14 Desember 2020, Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN MII Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan **PETRUS FRANS** telah bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PETRUS FRANS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 hari serta Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subs. 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Flasdisk Merek Detac warna merah yang berisi rekaman dengan durasi 05.36 detik.**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ERWIN R SANDI**
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Vivi Type 1907 warna biru**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MIRNAWATI**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Telah mendengar pembelaan dan juga permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, yang mana Terdakwa telah khilaf mengajak aparat dalam rumah tangganya (Desa Kasintuwu) untuk memilih Husler. Selain itu Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa selain merupakan tulang punggung keluarga saat ini Terdakwa menjabat sebagai kepala Desa Kasintuwu, sehingga jika Terdakwa dihukum dalam jangka waktu lama maka pekerjaan dan program-program Terdakwa di desa tidak dapat terlaksana ;

Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

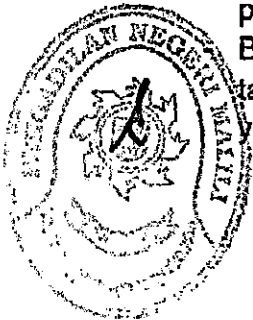
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal, tertanggal 14 Desember 2020, NO.REG. PKR : PDM- 42 /P.4.36/Eku.2/12/2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **PETRUS FRANS** pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, telah "**dengan sengaja membuat keputusan dan**

atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan serentak pasangan calon Bupati dan wakil Bupati periode tahun 2021-2024, dimana dalam pemilihan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) Muhammad Thoriq Husler – Budiman hakim dan pasangan nomor urut 2 (dua) Irwan Bahri Syam – Andi Muhammad Rio Pattiwiri Hatta.
- Bahwa terdakwa berdasarkan keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 332/XI/Tahun 2015 tentang Pemberhentian Pajabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan kepala Desa serentak Gelombang I Dalam wilayah kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Pj. Bupati Luwu Timur Irman yasin Limpo pada tanggal 13 November 2015 telah mengangkat terdakwa selaku Kepala Desa Kasintuwu sebagaimana dalam lampiran keputusan Nomor 332/XI/Tahun 2015 tentang Pemberhentian Pajabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan kepala Desa Serentak Gelombang I Dalam wilayah kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 pada nomor urut 21 (dua puluh satu).



Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Kasintuwu pada tanggal hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 13.30 Wita mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh :

1. Martina Rajo (sekdes kasintuwu)
 2. Ruben Talumba (Kasi Pelayanan)
 3. Emi Panginja (Kaur Perencanaan)
 4. Evi Sutri (kaur Umum)
 5. Taufik (kasi Pemerintahan)
 6. Debora Tayo Sauna (Staf Kasi Pemerintahan)
 7. Hasanah (staf Kasi Keuangan)
 8. Endah Puspita Sari (Bendahara Barang)
 9. Astuti Tayo Sauna (Staf Umum)
 10. Irawati (Staf Perpustakaan)
 11. Adrianus (Kadus Mangkulande)
 12. Ersu Wanendi (Kadus Mabungka)
 13. Matakoba (Kadus Tongkomaino)
 14. Stepanus (Kadus Tawibaru)
 15. Mirnawati (kaur Keuangan).
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa kemudian menyampaikan pesan-pesan yang mengarahkan peserta pertemuan untuk mendukung calon Bupati tertentu dengan kata-kata diantaranya "*...yang pasti saya mohon kepada teman-teman kita ada di,,, eh Pak Husler,,, untuk dukungan politik karena kita ini namanya rumah tangga saya*".
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, yaitu :

1. Saksi ERWIN R SANDI

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi merupakan Ketua DPC Pospera (Posko Perjuangan Rakyat) Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.30 Wita, Armadi Pasrayang merupakan Ketua Pospera (Posko Perjuangan Rakyat) Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur melalui pesan whatsapp mengirimkan kepada saksi rekaman suara Terdakwa, yang mana didalam rekaman tersebut terdengar Terdakwa mengarahkan dan mengajak aparat yang ada dilingkungannya untuk memilih pasangan Husler dalam Pilkada Luwu Timur yang akan diadakan pada tanggal 9 Desember 2020 ;
- Bahwa benar rekaman suara yang diperdengarkan pada saat proses persidangan adalah rekaman suara Terdakwa yang saksi maksud ;
- Bahwa yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat itu diantaranya :
"...yang pasti saya mohon kepada teman-teman kita ada di,,, ehhe Pak Husler,,, untuk dukungan politik karena kita ini namanya rumah tangga saya" ;
- Bahwa setelah mendengar rekaman tersebut saksi merasa yakin jika hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemilu sehingga pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 saksi melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan serentak pasangan calon Bupati dan wakil Bupati periode tahun 2021-2024, yang mana dalam pemilihan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) Muhammad Thoriq Husler – Budiman Hakim dan



pasangan nomor urut 2 (dua) Irwan Bahri Syam – Andi Muhammad Rio Pattiowiri Hatta ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat masih dalam tahap kampanye, yang dimulai sejak tanggal 26 September 2020 dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2020 ;
- Bahwa ajakan Terdakwa tersebut menurut saksi dapat merugikan pasangan calon bupati lainnya khususnya pasangan Irwan Bahri Syam- Andi Muhammad Rio Pattiowiri Hatta;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi MIRNAWATI;

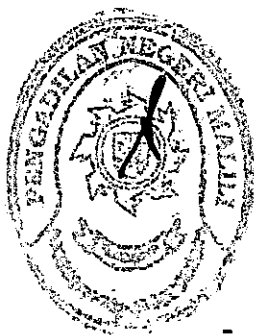
Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan Kepala Desa Kasintuwu periode 2015 s/d 2021, sedangkan saksi merupakan Kaur Keuangan Desa Kasintuwu ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa memimpin rapat kordinasi bersama dengan aparat desa, Linmas dan RT di Balai pertemuan Kantor desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana Kab.Luwu Timur, dan sekira pukul 13.30 Wita rapat dilanjutkan dengan hanya dihadiri oleh Aparat Desa dan juga Kepala Dusun dengan agenda rapat membahas tentang tupoksi masing-masing, membahas tentang pajak bumi bangunan dan hal lainnya ;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 16 (enam belas) orang yang hadir dan mengikuti rapat diantaranya staf aparat Desa Kasintuwu dan juga Kepala Dusun yang ada di Desa Kasintuwu ;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut hadir dalam rapat tersebut, yang mana saksi mendengar secara langsung terkait pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya mengarahkan dan mengajak aparat Desa Kasintuwu untuk memilih pasangan Husler ;
- Bahwa yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat itu diantaranya : "...yang pasti saya mohon kepada teman-teman kita ada di,,, ehkk Pak Husler,,, untuk dukungan politik karena kita ini namanya rumah tangga saya" ;
- Bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan serentak pasangan calon Bupati dan wakil Bupati periode tahun 2021-2024, yang mana



dalam pemilihan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) Muhammad Thoriq Husler-Budiman Hakim dan pasangan nomor urut 2 (dua) Irwan Bahri Syam-Andi Muhammad Rio Pattiwiri Hatta ;

- Bahwa mendengar pernyataan Terdakwa tersebut saksi lalu merekam dengan menggunakan Handphone merk Vivo miliknya, dan kemudian saksi menyampaikan hasil rekaman tersebut kepada suami saksi Armadi Pasra ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa handphone yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi ;
 - Bahwa benar rekaman suara yang diperdengarkan pada saat proses persidangan adalah rekaman suara Terdakwa yang saksi rekam pada saat kejadian ;
 - Bahwa dengan arahan dan ajakan Terdakwa tersebut saksi sempat merasa tertekan, karena menurut saksi memilih pasangan calon bupati merupakan hak pribadi yang tidak bisa diatur, terlebih lagi posisi saksi merupakan Kaur Keuangan desa Kasintuwu ;
- Bahwa ajakan Terdakwa tersebut menurut saksi dapat merugikan pasangan calon bupati lainnya khususnya pasangan Irwan Bahri Syam-Andi Muhammad Rio Pattiwiri Hatta;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat masih dalam tahap kampanye, yang dimulai sejak tanggal 26 September 2020 dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2020 ;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

3. Saksi ADRIANUS als PAPA DEVI;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan Kepala Desa Kasintuwu periode 2015 s/d 2021, sedangkan saksi merupakan Kepala Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu. Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur ,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 09.00 Wita diadakan rapat kordinasi bersama dengan aparat desa, Linmas dan RT di Balai pertemuan Kantor desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana Kab.Luwu Timur, yang dipimpin oleh Terdakwa dan sekira pukul 13.30 Wita rapat dilanjutkan hanya dengan dihadiri oleh

Aparat Desa dan juga Kadus, dengan agenda rapat membahas tentang tupoksi masing-masing, membahas tentang pajak bumi bangunan dan hal lainnya ;

- Bahwa pada saat itu ada sekitar 16 (enam belas) orang yang hadir dan mengikuti rapat diantaranya staf aparat desa Kasintuwu dan juga Kepala Dusun yang ada di Desa Kasintuwu ;
- Bahwa pada saat rapat ada pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya mengarahkan dan mengajak aparat Desa Kasintuwu untuk memilih pasangan Husler ;
- Bahwa yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat itu diantaranya : "...yang pasti saya mohon kepada teman-teman kita ada di,,, eh Pak Husler,,, untuk dukungan politik karena kita ini namanya rumah tangga saya" ;
- Bahwa saksi mendengar langsung pernyataan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan serentak pasangan calon Bupati dan wakil Bupati periode tahun 2021-2024, yang mana dalam pemilihan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) Muhammad Thoriq Husler-Budiman Hakim dan pasangan nomor urut 2 (dua) Irwan Bahri Syam-Andi Muhammad Rio Pattiwiri Hatta ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat masih dalam tahap kampanye, yang mana tahapan kampanye dimulai sejak tanggal 26 September 2020 dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2020 ;
- Bahwa benar rekaman suara yang diperdengarkan pada saat proses persidangan adalah rekaman suara Terdakwa yang saksi dengar pada saat kejadian ;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

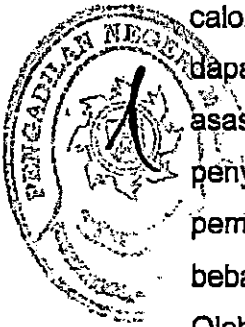
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

4. AHLIDR.HIJRAH ADHYANTI MIRZANA,S.H.,M.H:

- Bahwa pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan ketentuan yang melarang pejabat yang disebutkan dalam

ketentuan tersebut untuk membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, ketentuan ini kemudian dikenakan ancaman sanksi pidana bagi pihak yang melanggarnya sebagaimana diatur dalam pasal 188 UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;

- Bahwa subjek hukum delik ini disebutkan secara khusus yaitu setiap pejabat Negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain / Lurah. Oleh karena itu terduga dalam perkara ini haruslah merupakan seorang pejabat Negara atau pejabat Aparatur sipil Negara atau Kepala Desa atau sebutan lain.
- Bahwa unsur perbuatan yang dilarang dalam delik ini adalah membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dalam Undang-undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tidak dijelaskan tentang yang dimaksud dengan frase " menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon". tetapi dengan melihat ketentuan pasal 71 UU tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan ini merupakan perwujudan dari asas netralitas yang merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan tugas layanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Netralitas mengandung makna bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, Objektif dan tidak memihak. Oleh karena itu, kata "menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon " dalam pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota dapat dimaknai bahwa tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat Negara, Pejabat daerah, Pejabat ASN/TNI/Polri, Kepala Desa yang dilarang adalah keputusan dan/atau tindakan mewujudkan kepentingan salah satu pasangan calon, disebabkan karena adanya intervensi dan pengaruh salah satu pasangan calon, tidak adil atau objektif terhadap pasangan calon atau memihak pada salah satu pasangan calon. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 29 huruf (j) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang melarang kepala Desa ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah ;
- Bahwa landasan dibentuknya ketentuan ini adalah asas netralitas agar pejabat-pejabat yang disebut dalam ketentuan ini mampu bersikap netral yaitu, adil, tidak memihak, dan objektif, sehingga dalam Pemilihan Kepala Daerah tidak ada pasangan calon yang diuntungkan



dan pasangan calon lainnya dirugikan. Dengan demikian yang dilarang adalah perbuatannya, yaitu membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, bukan akibat dari perbuatan tersebut apakah keputusan yang dibuat atau tindakan yang dilakukan benar-benar menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;

- Bahwa frasa kata menguntungkan atau merugikan tidak dapat dipisahkan dari frasa "membuat keputusan dan/atau tindakan". Jenis keputusan atau tindakan yang dilakukan dapat saja beragam, hanya keputusan yang dibuat atau tindakan yang dilakukan tersebut sudah tidak adil, tidak objektif, memihak, diskriminatif yang menunjukkan keberpihakan pada salah satu pasangan calon sehingga pasangan calon tersebut diuntungkan dan pasangan calon lainnya dirugikan karena tidak mendapat kebijakan atau perlakuan yang sama dengan pasangan calon lainnya ;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;



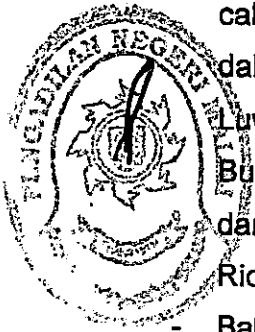
Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*) di persidangan, yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan (saksi *A De Charge*), diantaranya ;

1. Saksi ESRA WANINDI:

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan Kepala Desa Kasintuwu periode 2015 s/d 2021, sedangkan saksi merupakan Kepala Dusun Mabungka, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kab.Luwu Timur ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa memimpin rapat kordinasi bersama dengan aparat desa, Linmas dan RT di Balai pertemuan Kantor desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana Kab.Luwu Timur, dan sekira pukul 13.30 Wita rapat dilanjutkan dengan hanya dihadiri oleh Aparat Desa dan juga Kadus, dengan agenda rapat membahas tentang tupoksi masing-masing, membahas tentang pajak bumi bangunan dan hal lainnya ;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 16 (enam belas) orang yang hadir dan mengikuti rapat diantaranya staf aparat desa Kasintuwu dan juga Kepala Dusun yang ada di Desa Kasintuwu ;

- Bahwa benar pada saat itu ada pernyataan Terdakwa yang mengarahkan dan mengajak aparat Desa Kasintuwu untuk memilih pasangan Hustler, namun hal tersebut Terdakwa ucapkan pada saat rapat telah selesai ;
- Bahwa yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat itu diantaranya :
“...yang pasti saya mohon kepada teman-teman kita ada di,,, ehhh Pak Husler,,, untuk dukungan politik karena kita ini namanya rumah tangga saya” ;
- Bahwa saksi tidak terlalu jelas mendengar penyampaian Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa benar rekaman suara yang diperdengarkan pada saat proses persidangan adalah rekaman suara Terdakwa yang saksi rekam pada saat kejadian ;
- Bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan serentak pasangan calon Bupati dan wakil Bupati periode tahun 2021-2024, yang mana dalam pemilihan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) Muhammad Thoriq Husler-Budiman Hakim dan pasangan nomor urut 2 (dua) Irwan Bahri Syam-Andi Muhammad Rio Pattiowiri Hatta ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat masih dalam tahap kampanye, yang mana tahapan kampanye dimulai sejak tanggal 26 September 2020 dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2020 ;
- Bahwa saksi tidak merasa terpengaruh dengan ajakan dan arahan Terdakwa, karena memilih merupakan hak setiap orang ;
- Bahwa Terdakwa merupakan kepala Desa yang baik dan bertanggung jawab ;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi MATO KABA ale MATO ;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan Kepala Desa Kasintuwu periode 2015 s/d 2021, sedangkan saksi merupakan Kepala Dusun Tongkumaino, Desa Kasintuwu ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa memimpin rapat kordinasi bersama dengan aparat desa, Linmas dan RT di Balai pertemuan Kantor desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana Kab.Luwu Timur, dan sekira pukul 13.30 Wita rapat dilanjutkan hanya dengan dihadiri oleh Aparat Desa dan juga Kadus, dengan agenda rapat membahas tentang tupoksi masing-masing, membahas tentang pajak bumi bangunan dan hal lainnya ;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 16 (enam belas) orang yang hadir dan mengikuti rapat diantaranya staf aparat desa Kasintuwu dan juga Kepala Dusun yang ada di Desa Kasintuwu ;
- Bahwa saksi tidak terlalu jelas mendengar penyampaian Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa benar rekaman suara yang diperdengarkan pada saat proses persidangan adalah rekaman suara Terdakwa yang saksi rekam pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak merasa terpengaruh dengan ajakan dan arahan Terdakwa, karena memilih merupakan hak setiap orang ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat masih dalam tahap kampanye, yang mana tahapan kampanye dimulai sejak tanggal 26 September 2020 dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2020 ;
- Bahwa Terdakwa merupakan kepala Desa yang baik dan bertanggung jawab ;

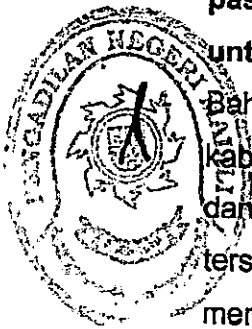


Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwadi persidangan telahdidengar pula keterangan Terdakwayangpadapokoknyasebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan kepala Desa Kasintuwu periode 2015 s/d 2021, berdasarkan keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 332/XI/Tahun 2015 tentang Pemberhentian Pajabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan kepala Desa serentak Gelombang I Dalam wilayah kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Pj. Bupati Luwu Timur Irman yasin Limpo pada tanggal 13 November 2015, telah mengangkat terdakwa selaku Kepala Desa Kasintuwu sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut pada nomor urut 21 (dua puluh satu) ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa memimpin rapat kordinasi bersama dengan aparat desa, Linmas dan RT di Balai pertemuan Kantor desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana Kab.Luwu Timur, dan sekira pukul 13.30 Wita rapat dilanjutkan hanya dengan dihadiri oleh Aparat Desa dan juga Kepala Dusun dengan agenda rapat membahas tentang tupoksi masing-masing, membahas tentang pajak bumi bangunan dan hal lainnya ;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 16 (enam belas) orang yang hadir dan mengikuti rapat diantaranya staf aparat desa Kasintuwu dan juga Kepala Dusun yang ada di Desa Kasintuwu ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengeluarkan pernyataan yang pada pokoknya mengarahkan dan mengajak aparat Desa kasintuwu untuk memilih Husler ;
- Bahwa yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat itu diantaranya : **“...yang pasti saya mohon kepada teman-teman kita ada di,,, eh hh Pak Husler,,, untuk dukungan politik karena kita ini namanya rumah tangga saya”** ;
- Bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan serentak pasangan calon Bupati dan wakil Bupati periode tahun 2021-2024, yang mana dalam pemilihan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) Muhammad Thoriq Husler-Budiman Hakim dan pasangan nomor urut 2 (dua) Irwan Bahri Syam-Andi Muhammad Rio Pattiowiri Hatta ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat masih dalam tahap kampanye, yang telah dimulai sejak tanggal 26 September 2020 dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2020 ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada aparat Desa Kasintuwu karena Terdakwa merasa kagum dengan program-program yang telah dilakukan oleh Husler, sehingga Terdakwa ingin agar aparatnya di Desa Kasintuwu kembali memilih Husler pada pilkada tahun 2020 ;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika pada saat itu dirinya khilaf ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sebagai seorang kepala desa Terdakwa harus bisa bersikap netral dan tidak mengajak aparatnya untuk memilih salah satu pasangan bupati, dan hal tersebut telah diatur pula dalam kode etik ;

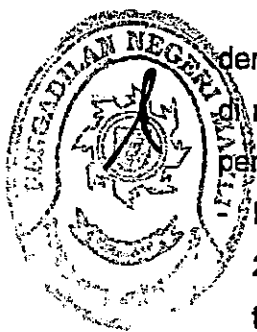


- Bahwa benar rekaman suara yang diperdengarkan pada saat proses persidangan adalah rekaman suara Terdakwa yang saksi rekam pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya :

- 1 (satu) Flasdisk Merek Detac warna merah yang berisi rekaman dengan durasi 05.36 detik ;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk Vivo Tipe 1907 warna biru ;

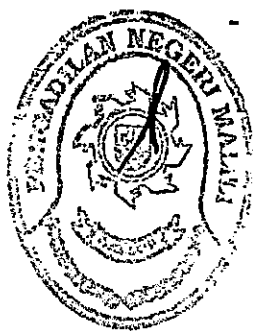
Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, sehingga dapatdipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Selain itu dipersidangantelah pula diperdengarkan rekaman suara dengan durasi 05.36 detik, yang mana Terdakwa mengakui jika rekaman tersebut adalah suara Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan kepala Desa Kasintuwu periode 2015 s/d 2021, berdasarkan keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 332/XI/Tahun 2015 tentang Pemberhentian Pajabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan kepala Desa serentak Gelombang I Dalam wilayah kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Pj. Bupati Luwu Timur Irman yasin Limpo pada tanggal 13 November 2015, telah mengangkat terdakwa selaku Kepala Desa Kasintuwu sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut pada nomor urut 21 (dua puluh satu) ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa memimpin rapat kordinasi bersama dengan aparat desa, Linmas dan RT di Balai pertemuan Kantor desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana Kab.Luwu Timur, dan sekira pukul 13.30 Wita rapat dilanjutkan hanya dengan dihadiri oleh Aparat Desa dan juga Kepala Dusun dengan agenda rapat membahas tentang tupoksi masing-masing, membahas tentang pajak bumi bangunan dan hal lainnya ;

- Bahwa benar pada saat itu ada sekitar 16 (enam belas) orang yang hadir dan mengikuti rapat diantaranya staf aparat desa Kasintuwu dan juga Kepala Dusun yang ada di Desa Kasintuwu ;
 - Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengeluarkan pernyataan yang pada pokoknya mengarahkan dan mengajak aparat Desa kasintuwu untuk memilih Husler ;
 - Bahwa benar yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat itu diantaranya :
“...yang pasti saya mohon kepada teman-teman kita ada di,,, eh hh Pak Husler,,, untuk dukungan politik karena kita ini namanya rumah tangga saya”;
 - Bahwa benar pada tahun 2020 Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan serentak pasangan calon Bupati dan wakil Bupati periode tahun 2021-2024, yang mana dalam pemilihan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) Muhammad Thoriq Husler-Budiman Hakim dan pasangan nomor urut 2 (dua) Irwan Bahri Syam-Andi Muhammad Rio Pattiwiri Hatta ;
 - Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat masih dalam tahap kampanye yang telah dimulai sejak tanggal 26 September 2020 dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2020 ;
- Bahwa benar mendengar pernyataan Terdakwa tersebut saksi Mirna lalu merekam dengan menggunakan Handphone merk Vivo miliknya, dan kemudian menyampaikan hasil rekaman tersebut kepada suaminya yang bernama Armadi Pasra;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.30 Wita Armadi Pasra yang merupakan Ketua Pospera (Posko Perjuangan Rakyat) Keccamatan Luwu Timur mengirimkan rekaman tersebut kepada saksi Erwin melalui pesan whatsapp, yang mana setelah saksi Erwin mendengarkan dan menyimak isi dari rekaman suara tersebut saksi Erwin menilai Terdakwa telah melakukan penekanan kepada aparatnya untuk memilih pasangan nomor urut 1 Husler-Budiman, dan pada pertengahan dari isi rekaman suara tersebut Terdakwa menyebut nama Husler, sehingga saksi Erwin merasa yakin jika hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemilu dan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 saksi Erwin melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kabupaten Luwu Timur ;
 - Bahwa benar Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada aparat Desa Kasintuwu semata-mata karena Terdakwa merasa kagum dengan program-

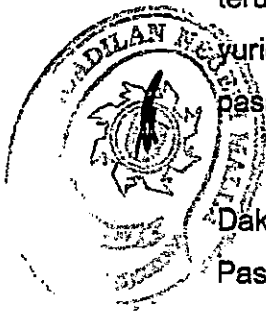


program yang telah dilakukan oleh Husler, sehingga Terdakwa ingin agar aparatnya di Desa Kasintuwu memilih Husler pada pilkada tahun 2020 ;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui jika pada saat itu dirinya khilaf ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika sebagai seorang kepala desa Terdakwa harus bisa bersikap netral dan tidak mengajak aparatnya untuk memilih salah satu pasangan bupati ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat masih dalam tahap kampanye, yang telah dimulai sejak tanggal 26 September 2020 dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2020 ;
- Bahwa benar ajakan Terdakwa tersebut dapat merugikan pasangan calon bupati lainnya khususnya pasangan Irwan Bahri Syam-Andi Muhammad Rio Pattiwiri Hatta;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut :

1. Pejabat negara, Pejabat daerah, Pejabat aparatur sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / lurah;
2. Dengan sengaja Membuat keputusan dan / atau Tindakan Yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

Menimbang, bahwa Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dengan memperhatikan segala fakta

hukum yang terungkap didepan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa didepan persidangan, yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepala desa atau sebutan lain / lurah;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum dalam sebuah kampanye dengan peran yang sifatnya kumulatif dan alternatif yang jika terpenuhi salah satunya maka unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah adalah ketentuan pasal ini khusus ditujukan terhadap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah (secara alternatif) sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya karena orang tersebut berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak dinyatakan sebagai orang yang tidak cakap atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh suatu sebab dengan dasar bukti apapun ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang bernama **Petrus Frans**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, ternyata Terdakwa merupakan Kepala Desa Kasintuwu berdasarkan keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 332/XI/Tahun 2015 tentang Pemberhentian Pajabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan kepala Desa serentak Gelombang I Dalam wilayah kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Pj. Bupati Luwu Timur Irman yasin Limpo pada tanggal 13 November 2015, telah mengangkat Terdakwa selaku Kepala Desa Kasintuwu sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut pada nomor urut 21 (dua puluh satu) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berstatus kepala Desa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan pejabat aparatur sipil Negara

sebagaimana maksud dari ketentuan tersebut yang wajib tunduk pada asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku selaku Aparatur Sipil Negara. Selain itu selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan keterangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana. Dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim, unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menuntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye ;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dengan sengaja dalam pasal ini akan direlevansikan dengan unsur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang, pada pokoknya disebutkan bahwa Pejabat



negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye. Meskipun didalam Undang undang tersebut secara otentik tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan membuat keputusan dan/atau tindakan, dan juga memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan "yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon", namun jika pengertian "dengan sengaja" dalam hal ini dihubungkan dengan kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Desa, maka menurut Majelis Hakim dapatlah disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada **kehendak atau maksud dari terdakwa** untuk membuat keputusan dan / atau melakukan suatu tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;



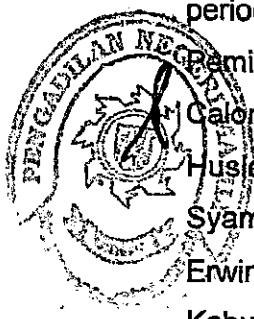
Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan telah ternyata **Petrus Frans** menjadi Terdakwa adalah berawal ketika pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa memimpin rapat kordinasi bersama dengan aparat desa Kasintuwu, Linmas dan juga RT di Balai pertemuan Kantor Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana Kab.Luwu Timur. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wita rapat kembali dilanjutkan dengan dihadiri sekitar 16 (enam belas) orang, diantaranya staf aparat desa Kasintuwu dan juga Kepala Dusun yang ada di Desa Kasintuwu dengan agendamembahas tentang tupoksi masing-masing aparat dan juga Kepala Dusun, membahas tentang pajak bumi bangunan dan hal lainnya. Namun pada saat rapat tersebut sebagaimana hasil rekaman berdurasi 05.36 detik, Terdakwa mengeluarkan pernyataan yang pada pokoknya mengarahkan dan mengajak aparat Desa kasintuwu untuk memilih Husler, kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa diantaranya "...yang pasti saya mohon kepada teman-teman kita ada di,,, eh hh Pak Husler,,, untuk dukungan politik karena kita ini namanya rumah tangga saya" ;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Mirna yang merupakan kaur Keuangan Desa Kasintuwu langsung merekam pernyataan Terdakwa tersebut dengan menggunakan Handphone merk Vivo miliknya, dan

kemudian menyampaikan hasil rekaman tersebut kepada suaminya yang bernama Armadi Pasra. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.30 Wita Armadi Pasra yang merupakan Ketua Pospera (Posko Perjuangan Rakyat) Kecamatan Luwu Timur mengirimkan rekaman tersebut kepada saksi Erwin melalui pesan whatsapp, yang mana setelah saksi Erwin mendengarkan dan menyimak isi dari rekaman suara tersebut saksi Erwin menilai Terdakwa telah melakukan penekanan kepada aparatnya untuk memilih pasangan nomor urut 1 Husler-Budiman, karena pada pertengahan dari isi rekaman suara tersebut dengan jelas Terdakwa menyebut nama Husler. Sehingga saksi Erwin merasa yakin jika hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemilu dan keesokan harinya saksi Erwin melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kabupaten Luwu Timur ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bersama, pada tahun 2020 Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan serentak pasangan calon Bupati dan wakil Bupati periode tahun 2021-2024, yang mana dalam pemilihan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) Muhammad Thoriq Husler-Budiman Hakim dan pasangan nomor urut 2 (dua) Irwan Bahri Syam-Andi Muhammad Rio Pattiowiri Hatta. Tindakan atau kapasitas saksi Erwin yang merupakan Ketua DPC Pospera (Posko Perjuangan Rakyat) Kabupaten Luwu Timurmelaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah sesuai Pasal 33 dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya menyatakan setiap warga Negara atau masyarakat Indonesia memiliki hak untuk berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan. Bentuk pengawasan itu salah satu menemukan terjadinya pelanggaran dan atau tindak pidana kemudian melaporkannya kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan, dalam kampanye pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan



“kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan”. Dalam hal ini Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, semua birokrasi pemerintahan, tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon. Melihat ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan ini merupakan perwujudan dari asas netralitas yang merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan tugas layanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan, yang mana netralitas mengandung makna bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, Objektif dan tidak memihak. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 29 huruf (j) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada pokoknya melarang kepala Desa ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah ;



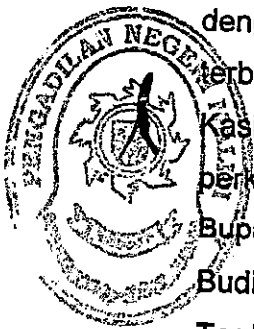
Menimbang, bahwaselain itu frasa kata menguntungkan atau merugikan tidak dapat dipisahkan dari frasa “membuat keputusan dan/atau tindakan”. Jenis keputusan atau tindakan yang dilakukan dapat saja beragam, hanya keputusan yang dibuat atau tindakan yang dilakukan tersebut sudah tidak adil, tidak objektif, memihak, diskriminatif yang menunjukkan keberpihakan pada salah satu pasangan calon sehingga pasangan calon tersebut diuntungkan dan pasangan calon lainnya dirugikan karena tidak mendapat kebijakan atau perlakuan yang sama dengan pasangan calon lainnya ;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut ternyata status dan posisi Terdakwa pada saat mengucapkan kata-kata tersebut adalah merupakan Kepala Desa Kasintuwu berdasarkan keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 332/XI/Tahun 2015 tentang Pemberhentian Pajabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan kepala Desa serentak Gelombang I Dalam wilayah kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Pj. Bupati Luwu Timur Irman yasin Limpo pada tanggal 13 November 2015. Ajakan atau arahan tersebut Terdakwa ucapkan dalam suatu rapat koordinasi yang dihadiri oleh aparat dan juga Kepala Dusun yang ada di Desa Kasintuwu, yang mana akibat pernyataan Terdakwa dapat

membuat orang-orang yang mendengarkan pada saat itu, dapat tergerak untuk mengikuti perkataan Terdakwa. Hal tersebut disebabkan karena Terdakwa selaku kepala desa tentu memiliki peranan penting dalam pengambil kebijakan dan juga keputusan di Desa Kasintuwu ;

Menimbang, bahwasetelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim telah nyata terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang mengeluarkan kalimat yaitu **"...yang pasti saya mohon kepada teman-teman kita ada di,,, eh Pak Husler,,, untuk dukungan politik karena kita ini namanya rumah tangga saya"**, yang mana yang dimasud dengan Husler adalah tidak lain merupakan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) Muhammad Thoriq Husler-Budiman Hakim, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan pemilihan serentak pasangan calon Bupati dan wakil Bupati periode tahun 2021-2024. Terhadap pernyataan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim mengandung keinsyafan memiliki tujuan tertentu, yang mana pada keterangannya Terdakwa menyatakan jika Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada aparat Desa Kasintuwu karena Terdakwa merasa kagum dengan program-program yang telah dilakukan oleh Husler, sehingga terbesit suatu keinginan pada diri Terdakwa agar aparatnya di Desa Kasintuwu memilih Husler pada pilkada tahun 2020. Sehingga akibat perkataan Terdakwa tersebut tentu dapat menguntungkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) Muhammad Thoriq Husler-Budiman Hakim. Terlebih lagi telah menjadi pengetahuan umum pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata atau kalimat tersebut bertepatan dengan masa kampanye, yang telah dimulai sejak tanggal 26 September 2020 hingga tanggal 5 Desember 2020. Tindakan Terdakwa yang mengeluarkan kalimat, menurut Majelis Hakim merupakan suatu tindakan yang tidak berdasarkan hukum atau dilakukan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*, karena bertentangan dengan asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku kepala desa yang diwajibkan bersikap tidak berpihak atau bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik (Netralitas), sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua di atas telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim adalah patut dan adil untuk dikembalikan kepada pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

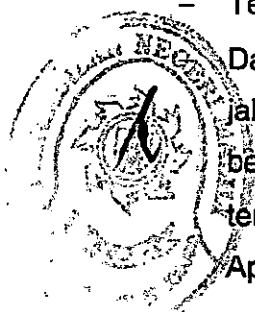
Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu adalah sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencederai tujuan pemilihan umum yang bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ;
- Terdakwa sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara atau Kepala Desa dalam bertindak atau berucap sepatutnya menjadi suri tauladan bagi masyarakatnya khususnya menjaga marwah jabatannya untuk senantiasa bersikap netral menghadapi masa kampanye atau pemilihan Bupati dan wakil Bupati Luwu Timur tahun 2020 ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Dalam keterangan para saksi di depan persidangan, menyatakan dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Kasintuwu, Terdakwa senantiasa bertanggung jawab dan bekerja secara profesional. Masyarakat sangat terbantu dengan kinerja Terdakwa, sehingga tenaga Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara masih di butuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dijalankandi Rumah Tahanan Negara atau tidak ? terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat berupa pidana penjara dan pidana denda, atau hanya berupa pidana penjara saja. Terhadap pilihan pidana tersebut, menurut Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa wajib mengacu kepada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut menurut Majelis Hakim kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara dan juga denda. Hal tersebut dikarenakan dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya. Namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, yang mana Majelis Hakim lebih menitikberatkan dalam diri Terdakwa telah adarasa penyesalan. Sehingga merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila seorang yang telah memiliki rasa penyesalan, tetap harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan juga keluarganya, terlebih lagi Terdakwa saat ini masih menjabat sebagai kepala Desa, sehingga jika Terdakwa dihukum dalam jangka waktu lama maka pekerjaan dan program-program Terdakwa di desa tidak dapat dilaksanakan. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan : "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalamamar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim

berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS FRANS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Flasdisk Merek Detac warna merah yang berisi rekaman dengan durasi 05.36 detik.

Dikembalikan kepada saksi Erwin R Sandi

- 1 (Satu) unit Handphone Merk Vivo Type 1907 warna biru

Dikembalikan kepada saksi Mirnawati

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, oleh Khairul, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., dan Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

oleh Arman,S.H Paniterapada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

TTD.

MAHYUDIN,S.H

TTD.

NOVALISTA RATNA HAKIM,S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis

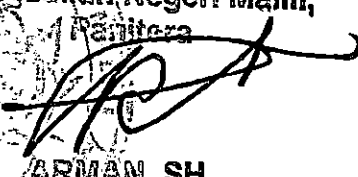
TTD.

KHAIRUL,S.H.,M.H

Panitera

TTD.

ARMAN,S.H

Foto copy sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Negeri Malili,
Panitera

ARMAN, SH.
NIP. 19720530 199303 1-001